

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Persepsi masyarakat terhadap penerapan hadhanah menurut hukum Islam masih bersifat normatif dan tradisional, berdasarkan hasil kajian tentang pelaksanaan hak asuh anak pasca perceraian di Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan. Meskipun masyarakat menyadari bahwa anak di bawah usia dua belas tahun berada dalam pengasuhan orang tua dan tetap memiliki kewajiban untuk menafkahnya, pemahaman hukum yang ada masih kurang memadai. Karena dianggap lebih sederhana dan menghindari konflik terbuka, mayoritas masyarakat lebih memilih menyelesaikan perceraian dan sengketa hak asuh anak secara damai tanpa melibatkan pengadilan agama. Akibatnya, banyak sengketa hak asuh anak yang belum mendapatkan kejelasan dan perlindungan hukum. Hal ini mengakibatkan belum sepenuhnya tercapainya tujuan hukum Islam untuk menjamin kesejahteraan anak, sehingga berdampak pada belum terpenuhinya hak-hak anak dalam hal pendampingan, perhatian, pendidikan, dan pembinaan agama.

Sejumlah tantangan muncul dari pertimbangan hukum, ekonomi, sosial, dan pribadi yang turut memengaruhi pelaksanaan hak asuh anak di Desa Setiamekar. Hadhanah kurang efektif dilaksanakan akibat minimnya pemahaman tentang hukum Islam dan pentingnya penetapan hak asuh melalui pengadilan agama. Faktor ekonomi turut berperan karena banyak orang tua tunggal kesulitan memenuhi kebutuhan anak-anak mereka karena mantan pasangan tidak secara rutin menafkahi

mereka. Lebih lanjut, anak-anak kehilangan perhatian dan bimbingan yang semestinya ketika pengasuh menunjukkan kelalaian moral dan psikologis. Lebih lanjut, pelanggaran hak anak diperparah oleh preferensi masyarakat terhadap penyelesaian masalah keluarga tanpa landasan hukum yang jelas. Kesenjangan antara tuntutan hukum Islam yang ideal dengan praktik sosial semakin melebar akibat kurangnya sosialisasi dan dukungan hukum dari aparat desa dan kelompok agama. Karena tidak memberikan perlindungan secara utuh terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta anak, maka sistem hak asuh anak pasca perceraian di Desa Setiamekar belum sepenuhnya sesuai dengan asas maqāṣid al-syarī'ah (asas-asas hukum Islam).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis merekomendasikan beberapa hal. Pertama, perlu ada sosialisasi dan edukasi hukum keluarga Islam secara intensif kepada masyarakat Desa Setiamekar oleh aparat desa bekerja sama dengan tokoh agama dan pengadilan agama. Sosialisasi ini penting agar masyarakat memahami bahwa hadhanah bukan hanya hak tetapi juga kewajiban, dan bahwa penetapan formal melalui pengadilan agama sangat diperlukan untuk menjamin hak-hak anak pasca perceraian.

Kedua, aparat desa sebaiknya mengembangkan mekanisme pemantauan dan pendampingan terhadap keluarga pasca perceraian, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan anak. Aparat desa dapat membuat data anak-anak hasil perceraian dan melakukan evaluasi berkala agar hak anak benar-benar terpenuhi. Hal ini sejalan

dengan kaidah **تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ** yang menuntut ulil amri untuk menjamin kemaslahatan masyarakatnya.

Ketiga, keluarga besar dan masyarakat sekitar perlu dilibatkan dalam pengawasan dan dukungan terhadap pengasuhan anak. Tradisi penyelesaian secara kekeluargaan yang telah menjadi adat dapat tetap dijalankan, tetapi harus dilengkapi dengan pencatatan resmi dan pengawasan yang memadai. Kaidah **الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ** hanya berlaku sejauh adat tersebut mendatangkan kemaslahatan; jika adat justru merugikan anak, maka harus dikoreksi sesuai prinsip syariat.

Keempat, perlu dibuat jalur khusus di pengadilan agama untuk memudahkan orang tua mengajukan penetapan hak asuh dan mekanisme penyaluran nafkah anak secara langsung agar tidak disalahgunakan. Dengan demikian, hak anak atas nafkah dapat terlindungi dan pengasuhan anak dapat berlangsung sesuai prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah*.

Kelima, pemegang hak asuh harus diberi pemahaman yang kuat tentang tanggung jawab moral dan hukum mereka terhadap anak. Pemerintah desa, lembaga keagamaan, dan organisasi masyarakat dapat menyelenggarakan pelatihan pengasuhan pasca perceraian, sehingga orang tua memahami bagaimana memenuhi hak-hak anak secara komprehensif: agama, pendidikan, psikologi, dan ekonomi.

Melalui langkah-langkah tersebut, penerapan hak asuh anak pasca perceraian di Desa Setiamekar diharapkan dapat lebih sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan *maqāṣid al-syarī‘ah*, sehingga anak-anak sebagai generasi

penerus terlindungi hak-haknya secara utuh dan dapat tumbuh menjadi pribadi yang sehat, beriman, berilmu, dan berakhlak mulia.